



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
WOMEN'S WORLD BANKING, INC.  
TENTANG  
PENGUATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN  
MELALUI LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN**

**NOMOR: 007/Setmen.Birohk/KL.01/04/2026**

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh tujuh bulan April tahun dua ribu dua puluh enam (27-04-2026), bertempat di Jakarta dan New York, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TITI EKO RAHAYU**, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam hal ini bertindak



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
BETWEEN  
THE MINISTRY OF WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD  
PROTECTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
AND  
WOMEN'S WORLD BANKING, INC.  
CONCERNING  
STRENGTHENING WOMEN'S ECONOMIC EMPOWERMENT  
THROUGH FINANCIAL LITERACY AND INCLUSION**

**NUMBER: 007/Setmen.Birohk/KL.01/04/2026**

On this day, Monday, the twenty-seventh of April two thousand and twenty-six (27-04-2026), in Jakarta and New York, we, the undersigned:

1. **TITI EKO RAHAYU**, Secretary of the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, in this matter acting

untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10160 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. **CARLOS HORNILLOS-DALISME**, *Chief Financial Officer of Women's World Banking, Inc.*, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Women's World Banking, Inc., berkedudukan di 230 Park Avenue, Lantai Dua Barat, New York, NY 10169, Amerika Serikat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- a. **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah organisasi nirlaba global terkemuka yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan

for and on behalf of the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia, domiciled at Jalan Medan Merdeka Barat Number 15, Central Jakarta 10160, hereinafter referred to as the **FIRST PARTY**;

2. **CARLOS HORNILLOS-DALISME**, Chief Financial Officer of Women's World Banking, Inc., in this matter acting for and on behalf of Women's World Banking, Inc., domiciled at 230 Park Avenue, Second Floor West, New York, NY 10169, United States, hereinafter referred to as the **SECOND PARTY**.

The **FIRST PARTY** and the **SECOND PARTY** shall hereinafter be individually referred to as a **PARTY** and collectively referred to as the **PARTIES**.

The **PARTIES** first make the following statements:

- a. The **FIRST PARTY** is the ministry that administers the government affairs in the field of women's empowerment and the governmental subdivision in the field of child protection, which falls within the scope of government affairs in the field of women's empowerment;
- b. The **SECOND PARTY** is a leading global non-profit organization focused on women's economic empowerment

melalui inklusi keuangan dan solusi inovatif yang disesuaikan dengan kebutuhan perempuan; dan

- c. bahwa Nota Kesepahaman ini merupakan pernyataan niat **PARA PIHAK** untuk berkolaborasi dalam satu atau lebih inisiatif sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup serta tugas dan tanggung jawab, tidak dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum yang mengikat, serta tidak mewajibkan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tanpa kesepakatan tertulis dan ketersediaan pendanaan.

Selanjutnya dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang

through financial inclusion and innovative solutions tailored to women's needs; and

- c. This Memorandum of Understanding expresses the intent of the **PARTIES** to collaborate on one or more initiatives under the scope and duties and responsibilities as set out below, is not intended to incur any legally binding consequences, and will not obligate any **PARTY** to undertake any activities which it has not agreed to in writing and for which it does not have available funding.

Furthermore, taking into account the following legal bases:

1. Law Number 7 of 1984 concerning the Ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 29 of 1984, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3277);
2. Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 166 of 2008, Supplement to State Gazette Number 4916) as amended by Law Number 61 of 2024 concerning the Amendment to Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State

- Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17);
  5. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 270);
  6. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
- Gazette of the Republic of Indonesia Number 225 of 2024, Supplement to State Gazette Number 6994);
3. Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 93 of 2008, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4866) as amended several times and last by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation as Law (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 41 of 2023, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6856);
  4. Government Regulation Number 7 of 2021 concerning the Facilitation, Protection, and Empowerment of Cooperatives and Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 17 of 2021);
  5. Presidential Regulation Number 114 of 2020 concerning the National Strategy for Financial Inclusion (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 270 of 2020);
  6. Presidential Regulation Number 186 of 2024 on the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 382 of 2024);

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132).

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Literasi dan Inklusi Keuangan, yang selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman", sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Nota Kesepahaman dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kolaborasi penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui literasi dan inklusi keuangan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing **PIHAK**.

7. Regulation of the Minister of Women's Empowerment and Child Protection Number 1 of 2025 concerning the Organization and Work Procedure of the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (Official Gazette of the Republic of Indonesia Number 132 of 2025).

Now, therefore, the **PARTIES** have agreed to enter into a Memorandum of Understanding concerning Strengthening Women's Economic Empowerment Through Financial Literacy and Inclusion, hereinafter referred to as the "MoU," under the following articles:

## **CHAPTER I PURPOSE AND OBJECTIVE**

### **Article 1**

- (1) The purpose of the MoU is to serve as a guideline for the **PARTIES** in implementing collaboration on strengthening women's economic empowerment through financial literacy and inclusion in line with the duties and authority of each **PARTY**.

(2) Nota Kesepahaman bertujuan untuk mereplikasi dan mengimplementasikan praktik baik dalam penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui literasi dan inklusi keuangan.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam bidang penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui literasi dan inklusi keuangan;
- b. penguatan advokasi, penyediaan, pertukaran, dan pemanfaatan data dan/atau informasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor keuangan dalam penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan inklusi keuangan;
- d. optimalisasi proses formalisasi usaha serta perluasan akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perempuan;

(2) The objective of the MoU is to replicate and implement best practices in strengthening women's economic empowerment through financial literacy and inclusion.

**CHAPTER II**  
**SCOPE**  
**Article 2**

The scope of the MoU includes:

- a. sharing knowledge and experience in strengthening women's economic empowerment through financial literacy and inclusion;
- b. strengthening advocacy, provision, exchange, and utilization of data and/or information to support the performance of the duties and responsibilities of the **PARTIES**;
- c. increasing the capacity of human resources in the financial sector in implementing gender mainstreaming and financial inclusion;
- d. optimizing the business formalization process and expanding access to financing for women-owned Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises (MSMEs);

- e. dukungan penyusunan materi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), termasuk *policy brief* yang mendukung PUG dan inklusi keuangan; dan
- f. program dan/atau kegiatan lain yang relevan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**BAB III**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**  
**Pasal 3**

**PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut, tergantung pada proyek spesifik dan ketersediaan pendanaan:

- a. menyediakan narasumber/ahli/pakar sesuai bidang tugas **PIHAK KESATU**;
- b. menyediakan sarana dan prasarana milik **PIHAK KESATU** pada kegiatan sosialisasi/ edukasi/ pelatihan/ pendampingan;
- c. menyediakan data dan informasi terkait ruang lingkup Nota Kesepahaman;
- d. berkolaborasi dengan **PIHAK KEDUA** dan pemangku kepentingan yang relevan (misalnya penyedia layanan

- e. supporting the development of communication, information, and education (IEC) materials, including policy briefs that support gender mainstreaming and financial inclusion; and
- f. other relevant programs and/or activities as agreed by the **PARTIES**.

**CHAPTER III**  
**DUTIES AND RESPONSIBILITIES**  
**Article 3**

The **FIRST PARTY** will have the following duties and responsibilities, depending on the specific project and the availability of funding:

- a. to provide resource persons/experts/specialists in the **FIRST PARTY**'s field of work;
- b. to provide facilities and infrastructure belonging to the **FIRST PARTY** for outreach/education/training/mentoring activities;
- c. to provide data and information related to the scope of the MoU;
- d. to collaborate with the **SECOND PARTY** and relevant stakeholders (e.g., financial service providers) who will be

keuangan) yang akan dilakukan penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui literasi dan inklusi keuangan; dan

- e. memberikan dukungan lainnya kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepahaman sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 4**

**PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut, tergantung pada proyek spesifik dan ketersediaan pendanaan:

- a. memberikan dukungan asistensi teknis kepada **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepahaman;
- b. melakukan pemetaan pemangku kepentingan yang akan dilakukan penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui literasi dan inklusi keuangan;
- c. berkolaborasi dengan **PIHAK KESATU** dan pemangku kepentingan yang relevan (misalnya penyedia layanan keuangan) yang akan dilakukan penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui literasi dan inklusi keuangan;

engaged in the strengthening women's economic empowerment through financial literacy and inclusion program; and

- e. to provide other forms of support for the **SECOND PARTY** in implementing the scope of the MoU as agreed by the **PARTIES**.

#### **Article 4**

The **SECOND PARTY** will have the following duties and responsibilities, depending on the specific project and the availability of funding:

- a. to provide technical assistance support for the **FIRST PARTY** in implementing the scope of the MoU;
- b. to conduct mapping of the stakeholders who will be engaged in the strengthening women's economic empowerment through financial literacy and inclusion program;
- c. to collaborate with the **FIRST PARTY** and relevant stakeholders (e.g., financial service providers) who will be engaged in the strengthening women's economic empowerment through financial literacy and inclusion program;

- d. menyediakan data dan informasi terkait ruang lingkup Nota Kesepahaman; dan
- e. memberikan dukungan lainnya kepada **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepahaman sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- d. to provide data and information related to the scope of the MoU; and
- e. to provide other forms of support for the **FIRST PARTY** in implementing the scope of the MoU as agreed by the **PARTIES**.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN**  
**Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman dilakukan berdasarkan prinsip:
- a. kerja kolaboratif, yaitu **PARA PIHAK** bekerja sama secara erat antara satu sama lain serta dengan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman dan seluruh keputusan terkait pelaksanaannya disepakati secara bersama-sama;
  - b. berbagi pengetahuan, yaitu **PIHAK KEDUA** memberikan pengetahuan dan pengalaman yang relevan dari jejaring **PIHAK KEDUA**, serta **PIHAK KESATU** berkomitmen untuk berbagi pengalaman dengan industri inklusi keuangan di tingkat global;

**CHAPTER IV**  
**IMPLEMENTATION**  
**Article 5**

- (1) The implementation of the MoU shall be based on the following principles:
- a. collaboration, whereby the **PARTIES** work closely with each other and with relevant stakeholders in implementing the MoU, and all decisions related to its implementation are mutually agreed upon;
  - b. knowledge sharing, whereby the **SECOND PARTY** shares relevant knowledge and experience from the **SECOND PARTY'S** network, and the **FIRST PARTY** is committed to sharing its experience in the global financial inclusion industry;

- c. akuntabilitas bersama, yaitu **PARA PIHAK** melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman; dan
- d. filosofi bersama, yaitu **PARA PIHAK** berpegang pada filosofi dan cara kerja yang berorientasi pada penerima manfaat.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan ditindaklanjuti dengan dokumen pelaksanaan yang disusun dan disepakati oleh Tim Kerja Bersama.
- (3) Tim Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.
- (4) Mekanisme dan tata kerja Tim Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (5) Masing-masing **PIHAK** sepakat untuk mematuhi kebijakan yang berlaku terkait anti-diskriminasi dan anti-pelecehan, dan kode perilaku perlindungan anak dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1** dan **Lampiran 2** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman dan setiap pelanggaran terhadap kebijakan tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap Nota Kesepahaman yang memberikan hak kepada
- c. mutual accountability, whereby the **PARTIES** perform their respective duties and responsibilities in accordance with the provisions agreed upon in the MoU; and
- d. shared philosophy, whereby the **PARTIES** are committed to a beneficiary-centric philosophy and approach to working.
- (2) The implementation of the MoU will be followed up with implementation documents prepared and agreed by the Joint Working Team.
- (3) The Joint Working Team as referred to in paragraph (2) consists of representatives from the **PARTIES**.
- (4) The mechanism and work procedures of the Joint Working Team as referred to in paragraph (3) shall be carried out in accordance with the agreement of the **PARTIES**.
- (5) Each **PARTY** agrees to comply with the policies related to anti-discrimination and anti-harassment, and child protection code of conduct in the course of their activities as attached as **Annex 1** and **Annex 2**, which form an integral part of this MoU, and a breach of these policies will be considered a breach of the MoU entitling the non-breaching **PARTY** to terminate this MoU.

**PIHAK** yang tidak melanggar untuk mengakhiri Nota Kesepahaman.

**BAB V**  
**DATA DAN INFORMASI**

**Pasal 6**

- (1) Penyediaan data dan informasi terkait ruang lingkup Nota Kesepahaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mendukung tujuan Nota Kesepahaman ini dalam mereplikasi dan mengimplementasikan praktik baik dalam penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui literasi dan inklusi keuangan, **PARA PIHAK** sepakat bahwa masing-masing **PIHAK** dapat dengan bebas menggunakan dan mengembangkan materi yang telah dikembangkan dan membagikan data serta pembelajaran dari program

**BAB VI**  
**JANGKA WAKTU**

**Pasal 7**

- (1) Nota Kesepahaman berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**CHAPTER V**  
**DATA AND INFORMATION**

**Article 6**

- (1) The provision of data and information related to the scope of the MoU shall be carried out in accordance with applicable laws and regulations.
- (2) To further the objective of this MoU to replicate and implement best practices in strengthening women's economic empowerment through financial literacy and inclusion, the **PARTIES** agree that each **PARTY** may freely use and build upon the materials developed and share the data and learnings from the program.

**CHAPTER VI**  
**TERM**

**Article 7**

- (1) The MoU shall be valid for 4 (four) years from the date it is signed by the **PARTIES**.

- (2) Nota Kesepahaman dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman.
- (4) Berakhirnya Nota Kesepahaman tidak menghapuskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** yang masih harus dipenuhi dan/atau diselesaikan terhadap **PIHAK** lainnya berdasarkan ketentuan dalam Nota Kesepahaman.

**BAB VII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**Pasal 8**

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, kontroversi, dan/ atau perselisihan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman, akan diselesaikan melalui penyelesaian alternatif dan memilih domisili penyelesaian di ibu kota Negara Republik Indonesia oleh **PARA PIHAK**.

- (2) The MoU may be extended and/or terminated prior to its expiration based upon a written agreement between the **PARTIES**.
- (3) The extension and/or termination of the MoU as referred to in paragraph (2) shall be proposed by a **PARTY** to the other **PARTY** no later than 30 (thirty) days before the expiration of the MoU.
- (4) The termination of the MoU shall not extinguish any of the rights, obligations, and responsibilities of each **PARTY** that remain to be performed and/or settled towards the other **PARTY** in accordance with the provisions of this MoU.

**CHAPTER VII**  
**DISPUTE RESOLUTION**  
**Article 8**

In the event of differences in interpretation, controversy, and/or disputes over the implementation of the MoU, the **PARTIES** shall resolve the same through alternative dispute resolution and shall choose the capital city of the Republic of Indonesia as the venue for the dispute resolution.

**BAB VIII**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 9**

**PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan kegiatan yang dilakukan berdasarkan Nota Kesepahaman, tergantung pada proyek dan ketersediaan pendanaan.

**BAB IX**  
**KORESPONDENSI**

**Pasal 10**

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan/atau alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Up : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor  
15, Gambir, Jakarta Pusat, DKI

**CHAPTER VIII**  
**MONITORING AND EVALUATION**

**Article 9**

The **PARTIES** intend to conduct periodic monitoring and evaluation regarding the implementation of activities conducted under the MoU, depending on the project and subject to the availability of funding.

**CHAPTER IX**  
**CORRESPONDENCE**

**Article 10**

Any notification or communication between the **PARTIES** may be delivered in written form and/or to the following address:

a. **FIRST PARTY**

Ministry of Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia

Attention : Head of Legal Affairs and Cooperation

Address : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor  
15, Gambir, Jakarta Pusat, DKI

Jakarta 10160

Surel : [kerjasama@kemenpppa.go.id](mailto:kerjasama@kemenpppa.go.id)

b. **PIHAK KEDUA**

Women's World Banking, Inc.

Up : Angelique Timmer

Alamat : 230 Park Avenue, Second Floor West,  
New York, NY 10169, USA

Surel : [amt@womensworldbanking.org](mailto:amt@womensworldbanking.org)

Dan untuk pemberitahuan hukum, dengan tembusan kepada:

Surel : [chd@womensworldbanking.org](mailto:chd@womensworldbanking.org)

**BAB X**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 11**

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta 10160

Email : [kerjasama@kemenpppa.go.id](mailto:kerjasama@kemenpppa.go.id)

b. **SECOND PARTY**

Women's World Banking, Inc.

Attention : Angelique Timmer

Address : 230 Park Avenue, Second Floor West,  
New York, NY 10169, USA

Email : [amt@womensworldbanking.org](mailto:amt@womensworldbanking.org)

And for legal notices, with a copy to:

Email : [chd@womensworldbanking.org](mailto:chd@womensworldbanking.org)

**CHAPTER X**  
**FUNDING**  
**Article 11**

The funding necessary for the implementation of this MoU shall be borne by the **PARTIES** from their respective budgets, in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.

**BAB XI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 12**

- (1) Setiap perubahan atas Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dibuat dalam suatu perubahan atau addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam Nota Kesepahaman dibuat dan ditandatangani dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, yang berlaku versi Bahasa Indonesia.

**BAB XII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 13**

- (1) Nota Kesepahaman ditandatangani secara elektronik oleh **PARA PIHAK**.

**CHAPTER XI**  
**MISCELLANEOUS PROVISIONS**

**Article 12**

- (1) Any amendment to this MoU shall be made in writing upon the agreement of the **PARTIES**, in an amendment or addendum that forms an integral part of the MoU.
- (2) In the event of any discrepancy in the interpretation of this MoU, which is prepared and executed in both English and Indonesian, the Indonesian version shall prevail.

**CHAPTER XII**  
**CLOSING**  
**Article 13**

- (1) This MoU is electronically signed by the **PARTIES**.

(2) Nota Kesepahaman mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU**

**ttd.**

**ttd.**

**CARLOS HORNILLOS-  
DALISME**

**TITI EKO RAHAYU**

(2) This MoU shall be effective from the date of signing by the **PARTIES**.

**SECOND PARTY**

**FIRST PARTY**

**ttd.**

**ttd.**

**CARLOS HORNILLOS-  
DALISME**

**TITI EKO RAHAYU**

**Lampiran 1**

**KEBIJAKAN ANTI-DISKRIMINASI DAN ANTI-PELECEHAN**

Masing-masing **PIHAK** berkomitmen penuh pada kebijakan melawan diskriminasi dan pelecehan yang melanggar hukum dalam hubungan kerja, serta menjamin hak setiap karyawan untuk bekerja di lingkungan yang bebas dari diskriminasi dan pelecehan yang melanggar hukum, termasuk pelecehan seksual. Masing-masing **PIHAK** secara tegas melarang diskriminasi atau pelecehan terhadap karyawan berdasarkan ras, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kehamilan dan menyusui di tempat kerja, asal negara, kewarganegaraan, usia, disabilitas, informasi genetik termasuk karakteristik genetik bawaan, status pernikahan, status kemitraan, orientasi seksual, status dinas militer (termasuk status sebagai veteran), status sebagai pengasuh, sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan seksual, penguntitan, catatan kriminal (kecuali sebagaimana diizinkan oleh hukum), aktivitas yang dilindungi (yaitu penolakan terhadap diskriminasi yang dilarang atau partisipasi dalam proses hukum yang dilindungi oleh undang-undang anti-diskriminasi), atau karakteristik lain apa pun yang dilindungi oleh hukum.

**Annex 1**

**ANTI-DISCRIMINATION AND ANTI-HARASSMENT POLICY**

Each **PARTY** is firmly committed to a policy against unlawful discrimination and harassment in employment, and to the right of all staff members to work in an environment free of unlawful discrimination and harassment, including sexual harassment. Each **PARTY** strictly prohibits discrimination against or harassment of any staff member on the basis of his or her race, color, religion, faith, sex, pregnancy and nursing in the workplace, national origin, citizenship, age, disability, genetic information, including predisposing genetic characteristics, marital status, partnership status, sexual orientation, uniformed service (including status as a veteran), caregiver status, status as a victim of domestic violence, sex offenses, stalking, criminal convictions (except where otherwise permitted by law), protected activity (i.e., opposition to prohibited discrimination or participation in proceedings covered by the anti-discrimination laws), or any other characteristics protected by law.

Masing-masing **PIHAK** wajib mematuhi kebijakan ini terhadap karyawannya sendiri maupun karyawan **PIHAK** lainnya. Setiap pelanggaran terhadap klausul ini dapat mengakibatkan penghentian Nota Kesepahaman.

Contoh pelanggaran kebijakan ini antara lain:

1. Permintaan hubungan seksual, permintaan layanan seksual, atau perilaku lisan atau fisik lain yang bersifat seksual yang dianggap pelecehan apabila (a) kepatuhan terhadap perilaku tersebut secara tegas atau tersirat dijadikan syarat kerja atau proyek kerja, (b) penerimaan atau penolakan terhadap perilaku tersebut dijadikan dasar keputusan kerja atau partisipasi tim yang memengaruhi individu tersebut, atau (c) perilaku tersebut bertujuan atau berdampak pada terganggunya kinerja kerja individu secara tidak wajar atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan, atau ofensif.
2. Membuat lelucon atau komentar merendahkan mengenai jenis kelamin atau ras karyawan.
3. Membuat komentar seksual atau menyebarkan materi yang bersifat seksual secara eksplisit atau sugestif.

Each **PARTY** shall adhere to this policy in regard to its staff members and the other **PARTY's** staff members. Any violation of this clause may result in the termination of the MoU.

Examples of such violations are:

1. Sexual advances, requests for sexual favors, or other verbal or physical conducts of a sexual nature constitute harassment when (a) submission to such conduct is made either explicitly or implicitly a condition of employment or work project, (b) submission to or rejection of such conduct is used as the basis for employment decisions or team participation affecting such individual, or (c) such conduct has the purpose or effect of unreasonably interfering with an individual's work performance or creating an intimidating, hostile, or offensive working environment.
2. Making jokes or derogatory comments regarding a staff member's sex or race.
3. Making sexual comments or circulating sexually explicit or suggestive materials.

4. Meminta hubungan seksual atau berulang kali meminta hubungan kencan.
5. Melakukan kontak fisik yang tidak pantas seperti sentuhan yang tidak patut.
6. Mengirimkan email yang berisi ejekan mengenai usia, disabilitas, atau agama karyawan.

Manajer dari masing-masing **PIHAK** yang menerima laporan atau pengaduan mengenai diskriminasi atau pelecehan wajib melaporkan pelanggaran tersebut ke saluran pelaporan internal yang telah ditetapkan oleh **PIHAK** tersebut. Semua laporan mengenai diskriminasi atau pelecehan akan segera diselidiki secara menyeluruh dan objektif. Apabila dianggap perlu, tindakan korektif akan segera diambil, termasuk namun tidak terbatas pada penghentian Nota Kesepahaman.

4. Requesting a sexual relationship or repeatedly requesting a dating relationship.
5. Engaging in inappropriate physical conduct such as improper touching.
6. Sending emails containing slurs about a staff member's age, disability, or religion.

Each **PARTY's** managers who receive a report or complaint of discrimination or harassment must report that offense to the internal reporting channels established by that **PARTY**. All reports of discrimination or harassment will be promptly, thoroughly, and impartially investigated. If deemed appropriate, immediate corrective action will be taken, including but not limited to the termination of the MoU.

## Lampiran 2

### **KODE PERILAKU PERLINDUNGAN ANAK**

Masing-masing **PIHAK** setuju bahwa selama masa berlakunya Nota Kesepahaman, anggota organisasi saya harus:

- memperlakukan anak-anak dengan hormat tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal kebangsaan, etnis atau sosial, harta, disabilitas, kelahiran, atau status lainnya.
- tidak menggunakan bahasa atau perilaku terhadap anak-anak yang tidak pantas, melecehkan, bersifat kasar, bersifat seksual, merendahkan, atau tidak sesuai budaya setempat.
- tidak melakukan hubungan seksual atau aktivitas seksual dalam bentuk apa pun dengan anak di bawah usia 18 tahun, termasuk membayar jasa atau tindakan seksual.
- sebisa mungkin memastikan ada orang dewasa lain yang hadir saat bekerja dekat dengan anak-anak.
- tidak mengundang anak-anak yang tidak ditemani ke tempat tinggal pribadi, kecuali mereka dalam risiko cedera langsung atau bahaya fisik.

## Annex 2

### **CHILD PROTECTION CODE OF CONDUCT**

Each **PARTY** agrees that, during the term of the MoU, members of my organization must:

- treat children with respect regardless of their race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic, or social origin, wealth, disability, birth, or other status.
- not use language or behavior towards children that is inappropriate, harassing, abusive, sexually provocative, demeaning, or culturally inappropriate.
- not engage in any form of sexual relationship or sexual activity with any child under the age of 18, including paying for sexual services or acts.
- wherever possible, ensure that another adult is present when working in the proximity of children.
- not invite unaccompanied children into private residences, unless they are at immediate risk of injury or in physical danger.

- tidak tidur dekat dengan anak-anak tanpa pengawasan kecuali benar-benar diperlukan, dalam hal ini saya harus memperoleh izin dari atasan saya, dan memastikan kehadiran orang dewasa lain jika memungkinkan.
- menggunakan komputer, ponsel, kamera video, kamera, atau media sosial secara tepat dan tidak pernah memanfaatkan atau melecehkan anak-anak atau mengakses materi eksploitasi anak melalui media apa pun.
- tidak menggunakan hukuman fisik terhadap anak-anak.
- tidak mempekerjakan anak-anak untuk pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan lain yang tidak sesuai dengan usia atau tahap perkembangan mereka, yang mengganggu waktu mereka untuk pendidikan dan kegiatan rekreasi, atau yang menempatkan mereka pada risiko cedera yang signifikan.
- mematuhi semua peraturan perundang-undangan setempat yang relevan, serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak dan Konvensi Internasional tentang Pekerja Anak.
- segera melaporkan kekhawatiran atau tuduhan eksploitasi dan pelecehan anak serta ketidakpatuhan terhadap kebijakan sesuai prosedur yang berlaku.
- not sleep close to unsupervised children unless absolutely necessary, in which case I must obtain my supervisor's permission, and ensure that another adult is present if possible.
- appropriately use any computers, mobile phones, video cameras, cameras, or social media, and never exploit or abuse children or access child exploitation materials through any medium.
- not use physical punishment on children.
- not hire children for domestic or other labor which is inappropriate given their age or developmental stage, which interferes with their time available for education and recreational activities, or which places them at significant risk of injury.
- comply with all relevant local legislation, and the United Nations Convention on the Rights of the Child and International Conventions on Child Labor.
- immediately report concerns or allegations of child exploitation and abuse and policy non-compliance in accordance with the appropriate procedures.

- segera mengungkapkan semua tuduhan, hukuman pidana, dan hasil lainnya atas pelanggaran, baik yang terjadi sebelum atau selama masa berlakunya Nota Kesepahaman, yang berkaitan dengan eksploitasi dan pelecehan anak.

Saat memotret atau merekam anak atau menggunakan gambar anak untuk tujuan pekerjaan, anggota organisasi **PARA PIHAK** harus:

- menilai dan berupaya mematuhi tradisi setempat atau pembatasan dalam memperbanyak citra pribadi sebelum memotret atau merekam anak.
- memperoleh persetujuan yang diinformasikan dari anak dan orang tua atau wali anak sebelum memotret atau merekam anak. Sebagai bagian dari ini, saya harus menjelaskan bagaimana foto atau rekaman tersebut akan digunakan.
- memastikan foto, film, video, dan DVD menampilkan anak-anak secara bermartabat dan hormat serta tidak dalam posisi yang rentan atau bersifat submisif. Anak-anak harus berpakaian layak dan tidak dalam pose yang dapat dianggap bersifat sugestif secara seksual.

- immediately disclose all charges, convictions, and other outcomes of an offense, which occurred before or occurs during the term of the MoU that relate to child exploitation and abuse.

When photographing or filming a child or using children's images for work-related purposes, members of each **PARTY's** organization must:

- assess and endeavor to comply with local traditions or restrictions for reproducing personal images before photographing or filming a child.
- obtain informed consent from the child and parent or guardian of the child before photographing or filming a child. As part of this, I must explain how the photograph or film will be used.
- ensure that photographs, films, videos, and DVDs present children in a dignified and respectful manner and not in a vulnerable or submissive manner. Children should be adequately clothed and not in poses that could be seen as sexually suggestive.